



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 47 /IV.13-WK/HK/2020
TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan perencanaan Desa berkualitas dan inovatif dengan cara mendorong lahirnya suatu program terutama pelayanan dasar di Desa yang mendasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat;
- b. bahwa penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah atau beresiko putus sekolah karena terdampak pandemi Covid-19 serta menyusun strateginya mulai di tingkat desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Pembentukan Tim Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;


Mengingat: 

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan...



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

Memperhatikan : Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 27/PMD.04.03/IX/2020 tanggal, 09 September 2020 perihal Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis

Masyarakat...

Masyarakat (SIPBM) dalam rangka monitoring dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)/Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) sebagai Dampak Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, pendata dari desa dan lokasi keterwakilan desa tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah atau beresiko putus sekolah karena terdampak pandemi COVID-19;
- b. menyusun strategi penanganan anak putus sekolah ditingkat Kampung di Kabupaten Way Kanan;
- c. mengawasi jalannya kegiatan penangan anak putus sekolah agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. monitoring pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 September 2020

BUPATI WAY KANAN



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 147 /IV.13-WK/HK/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN
PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
2020

DAFTAR NAMA LOKASI KAMPUNG
PEMANFAATAN INFORMASI PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	STATUS DALAM IDM
1	2	3	4
1.	Blambangan Umpu	Bumi Baru	Berkembang
2.	Umpu Semenguk	Sidoarjo	Berkembang
3.	Baradatu	Tiuh Balak I	Berkembang
4.	Kasui	Jaya Tinggi	Berkembang

BUPATI WAY KANAN




RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 147/IV.13/ WK/HK/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN
PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
2020

SUSUNAN TIM PEMANFAATAN INFORMASI PEMBANGUNAN BERBASIS
MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	PERWAKILAN
1	2	3	4
1.	IDHAM CHOLIK, S.Pd NIP. 19650813 198603 1 006	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
2.	MAD ALI KANDAR, SE., MM NIP. 19840309 200902 1 005	Kasi Kelembagaan, Sosbud, UEMK dan TTG	Dinas PMK Kab. Way Kanan
3.	RISKA YULIA SARI, SE., MM NIP. 19840728 201001 2 013	Kasubbid Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Way Kanan
4.	TASWIN PARIZULLA, SH.i	Tenaga Ahli	P3MD Kab. Way Kanan

BUPATI WAY KANAN



RADEN ADIPATI SURYA